



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIADI BIN SAHAWI**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 7 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel Sukowiryo Rt. 13 Rw. 4 Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H., dkk beralamat di Poskabum Pengadilan Negeri Bondowoso di Jl. Santawi No. 59 Bondowoso berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pen.Pid.Sus/2023/PN. Bdw tanggal 17 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 80/Pid.Sus/2023/ PN Bdw tanggal 22 Mei 2023 Jo. Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YULIADI BIN SAHAWI**. Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIADI BIN SAHAWI** dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip isi narkotika jenis sabu, berat 0,52 gram berat bersih 0,44 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu ,
- 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral
- 1 (satu) buah korek api

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/Enz.2/Bondo/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 Sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YULIADI BIN SAHAWI, pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Pebruari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kamar Kos Di Perumahan Vila Kembang Desa Sukowiryo Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 terdakwa datang kerumah HAMSA tetangga di Desa Sukowiryo Kec Bondowoso Kab Bondowoso di rumah tersebut ada ERIK (Dalam lidik) dan HAMSA dan terdakwa melihat ada beberapa botol bekas minuman keras maka terdakwa menanyakan " apa masih ada minumannya " kemudian ERIK menjawab " kalua minuman sudah habis tapi kalua sabu ada " kemudian terdakwa menanyakan " mana sabunya " dan pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekira jam 14.00 wib terdakwa menlpon ERIK yang saat itu menanyakan barangnya (sabu)namun oleh Erik tidak boleh di hutang harus dibayar kemudian terdakwa memesan dalam paket hemat karena akan menggadaikan HP miliknya , terdakwa terlebih dulu kemudian terdakwa menyuruhnya untuk menghubungi lagi karena HP terdakwa gadaikan dan saat itu janji ketemuan di depan sekolah SMPN 5 yang berada di Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, sekira jam 19.00 wib terdakwa bertemu dengan ERIK di depan sekolah tersebut, kemudian terdakwa diajak ke kos milik ERIK di Perumahan Vila Kembang yang terletak di Desa Kembang Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian ERIK minta uangnya untuk pembelian sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada ERIK, selanjutnya Erik mengeluarkan sabu dalam plastic klip beserta perlengkapan alat hisap (bong) lalu mengambil Sebagian sabu dari dalam plastic klip untuk dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya dihisap bersama ,kurang lebih dapat dua kali hisapan, kemudian datang ke tempat tersebut ,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan itu ERIK kaget dan mengatakan “Astagfirilah” sambil kabur menerobos petugas kepolisian yang datang ke tempat tersebut. Selanjutnya petugas dari Sat Rekorba Polres Bondowoso diantaranya saksi SUFYAN SATURIY, SH dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH mengamankan terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) plastic klip isi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) perangkat alat bong daro botol air mineral dan 1 (satu) buah korek api dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama sabu-sabu, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 01112/NNF/2023 tanggal 10 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

➤	Barang bukti	Nomor
	02534/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,053 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YULIADI BIN SAHAWI, pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Pebruari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di kamar Kos Di Perumahan Vila Kembang Desa Sukowiryo Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 terdakwa datang kerumah HAMSA tetangga di Desa Sukowiryo Kec Bondowoso Kab Bondowoso di rumah tersebut ada ERIK (Dalam lidik) dan HAMSA dan terdakwa melihat ada beberapa botol bekas minuman keras maka terdakwa menanyakan “ apa masih ada minumannya “ kemudian ERIK menjawab “ kalua minuman sudah habis tapi kalua sabu ada “ kemudian terdakwa menanyakan “ mana sabunya” dan pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekira jam 14.00 wib terdakwa menlpon ERIK yang saat itu menanyakan barangnya (sabu)namun oleh Erik tidak boleh di hutang harus dibayar kemudian terdakwa memesan dalam paket hemat karena akan menggadaikan HP miliknya , terdakwa terlebih dulu kemudian terdakwa menyuruhnya untuk menghungi lagi karena HP terdakwa gadaikan dan saat itu janji ketemuan di depan sekolah SMPN 5 yang berada di Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, sekira jam 19.00 wib terdakwa bertemu dengan ERIK di depan sekolah tersebut, kemudian terdakwa diajak ke kos milik ERIK di Perumahan Vila Kembang yang terletak di Desa Kembang Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian ERIK minta uangnya untuk pembelian sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada ERIK, selanjutnya Erik mengeluarkan sabu dalam plastic klip beserta perlengkapan alat hisap (bong) lalu mengambil Sebagian sabu dari dalam plastic klip untuk dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya dihisap bersama ,kurang lebih dapat dua kali hisapan, kemudian datang ke tempat tersebut , bersamaan itu ERIK kaget dan mengatakan “Astagfirilah” sambil kabur menerobos petugas kepolisian yang datang ke tempat tersebut. Selanjutnya petugas dari Sat Rekorba Polres Bondowoso diantaranya saksi SUFYAN SATURIY, SH dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH mengamankan terdakwa berserta barang buktinya berupa 1 (satu) plastic klip isi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu , 1 (satu) perangkat alat bong daro botol air mineral dan 1 (satu) buah korek api dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkoba golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 01112/NNF/2023 tanggal 10 Pebruari 2023

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 02534/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,053 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa YULIADI BIN SAHAWI, pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Pebruari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di kamar Kos Di Perumahan Vila Kembang Desa Sukowiryo Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 terdakwa datang kerumah HAMSA tetangga di Desa Sukowiryo Kec Bondowoso Kab Bondowoso di rumah tersebut ada ERIK (Dalam lidik) dan HAMSA dan terdakwa melihat ada beberapa botol bekas minuman keras maka terdakwa menanyakan “ apa masih ada minumannya “ kemudian ERIK menjawab “ kalau minuman sudah habis tapi kalau sabu ada “ kemudian terdakwa menanyakan “ mana sabunya ” dan pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekira jam 14.00 wib terdakwa menIpun ERIK yang saat itu menanyakan barangnya (sabu) namun oleh Erik tidak boleh di hutang harus dibayar kemudian terdakwa memesan dalam paket hemat karena akan menggadaikan HP miliknya , terdakwa terlebih dulu kemudian terdakwa menyuruhnya untuk menghungi lagi karena HP terdakwa gadaikan dan saat itu janji ketemuan di depan sekolah SMPN 5 yang berada di Desa Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, sekira jam 19.00 wib terdakwa bertemu dengan ERIK di depan sekolah tersebut, kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw



terdakwa diajak ke kos milik ERIK di Perumahan Vila Kembang yang terletak di Desa Kembang Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian ERIK minta uangnya untuk pembelian sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada ERIK, selanjutnya Erik mengeluarkan sabu dalam plastic klip beserta perlengkapan alat hisap (bong) lalu mengambil Sebagian sabu dari dalam plastic klip untuk dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar, selanjutnya dihisap bersama ,kurang lebih dapat dua kali hisapan, kemudian datang ke tempat tersebut , bersamaan itu ERIK kaget dan mengatakan “Astagfirilah” sambil kabur menerobos petugas kepolisian yang datang ke tempat tersebut. Selanjutnya petugas dari Sat Rekorba Polres Bondowoso diantaranya saksi SUFYAN SATURIY, SH dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH mengamankan terdakwa berserta barang buktinya berupa 1 (satu) plastic klip isi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu , 1 (satu) perangkat alat bong daro botol air mineral dan 1 (satu) buah korek api dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Nomor R/43/II/Res.4.2/2023/Rumkit tanggal 9 februari 2023 AN. YULIADI yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) Amphetamine dan positif (+) Methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 01112/NNF/2023 tanggal 10 Pebruari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 02534/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,053 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sufyan Stauriy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar jam 19.00 WIB, di Perumahan Vila Kembang yang terletak di Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan team dari Resnarkoba Polres Bondowoso dengan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama Erik , Terdakwa memesan melalui telepon kemudian ketemuan di jalan Desa Kembang dan setelah bertemu diajak ke salah satu rumah untuk menerima 1 plastik klip isi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 plastik klip isi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri dan sisanya untuk disimpan sebagai persediaan apabila dibutuhkan;
- Bahwa efek mengkonsumsi pil tersebut bisa mabuk seperti mabuk minuman keras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar jam 19.00 WIB, di Perumahan Vila Kembang yang terletak di Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BdW



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan team dari Resnarkoba Polres Bondowoso dengan Saksi Sufyan Stauriy;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama Erik , Terdakwa memesan melalui telepon kemudian ketemuan di jalan Desa Kembang dan setelah bertemu diajak ke salah satu rumah untuk menerima 1 plastik klip isi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 plastik klip isi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri dan sisanya untuk disimpan sebagai persediaan apabila dibutuhkan;
- Bahwa efek mengkonsumsi pil tersebut bisa mabuk seperti mabuk minuman keras;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Ahli Dr. Heri Budiono Sp.U sebagai berikut:

- pihak RS. Bhayangkara telah menerima surat permintaan dari Penyidik Satuan Narkoba Polres Bondowoso dengan Surat Kapolres Bondowoso Nomor : B/12/II/2023/Satresnarkoba tanggal 8 Pebruari 2023 perihal bantuan pemeriksaan urine dan Sample darah atas nama Tsk. YULIADI bin SAHAWI yang telah diduga memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu dan telah dilakukan pemeriksaan Tes Urine serta pengambilan simple darah pada saat itu juga sebagaimana Hasil yang telah terlampir.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family.
- Bahwa pengambilan test urine dan sample darah terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso
- Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Tsk YULIADI bin SAHAWI dengan menggunakan Teststrip dapat diketahui :

Hasil pemeriksaan Test Urine sebagai berikut.

➤	AMPHETHAMINE	➤	➤	Positive -----
➤	METHAMPHETAMINE	➤	➤	Positive -----
➤	COCAINE	➤	➤	Negative. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ➤ MARIJUANA/THC | ➤ ➤ Negative ----- |
| ➤ MORPHINE | ➤ ➤ Negative. ----- |
| ➤ BENZODIAZEPINES | ➤ ➤ Negative. ----- |

Untuk sample darah telah diserahkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Polda Jatim.

- Dapat dijelaskan yang berhak / memiliki kewenangan adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnosa Dokter dan harus dalam pengawasan dokter.

- Sebagaimana Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran dan pendistribusian Narkotika dibawah pengawasan yang sangat ketat dan yang melakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan hanya digunakan kepentingan Medis dan kepentingan Ilmu Pengetahuan dengan melalui tahapan-ahapan sebagai berikut, mulai Apotik penggunaan berdasarkan resep dokter.

- Tidak boleh. dan sudah ada larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyimpan, mengedarkan atau menggunakan Narkotika, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika yang mengandung Methamphetamine atau jenis shabu, dapat merangsang saraf otak dan memompa jantung sehingga orang yang telah menggunakan Narkotika yang mengandung Methamphetamine, tidak merasa capek saat beraktifitas, tidak merasa mengantuk, dan menimbulkan ketergantungan orang yang mengkonsumsi secara terus menerus.

- Dari pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang Narkotika bahwa Narkotika yang mengandung Zat *Methamphetamine* adalah Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu dan Extasi.

- Sample Urine mempunyai daya akurasi kurang lebih 3 hari paska Kosumsi Narkotika, dan apabila lebih dari 3 hari hasilnya kurang valid atau bisa Negatif.

- Sebagaimana keterangan Ahli diatas, bahwa hasil test Urine terhadap terdakwa YULIADI bin SAHAWI dengan alat testtrip diketahui Positive (+) Amphetamine dan Positive (+) Methamphetamine.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- Atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar jam 19.00 WIB, di Perumahan Vila Kembang yang terletak di Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menggunakan sabu di dalam kamar di rumah kos yang terletak di Perum Vila Kembang Kec. Bondowoso
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara mengisap dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat lubang sebanyak dua titik dan diberi sedotan plastic lalu disambung dengan pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari orang yang bernama erik;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Erik selama 2 hari ketika yang bersangkutan berada di rumah Hamsa, Tetanga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki kewenangan untuk membeli atau menggunakan Narkotika jenis sabu, melainkan Terdakwa melakukannya atas kehendak sendiri dan tidak dalam paksaan orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani rehabilitasi terkait dengan penggunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip isi narkotika jenis sabu, berat 0,52 gram berat bersih 0,44 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu;
3. 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral;
4. 1 (satu) buah korek api ;



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No Lab: 01112/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABDILABFOR POLDA JATIM Komisari Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., dan terhadap Barang bukti dengan nomor 02543/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar jam 19.00 WIB, di Perumahan Vila Kembang yang terletak di Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar di rumah kos yang terletak di Perum Vila Kembang Kec. Bondowoso;
3. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara mengisap dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat lubang sebanyak dua titik dan diberi sedotan plastic lalu disambung dengan pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Erik, Terdakwa memesan melalui telepon kemudian ketemuan di jalan Desa Kembang dan setelah bertemu diajak ke salah satu rumah untuk menerima 1 plastik klip isi sabu tersebut;
5. Bahwa Terdakwa membeli 1 plastik klip isi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri dan sisanya untuk disimpan sebagai persediaan apabila dibutuhkan;
7. Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki kewenangan untuk membeli atau menggunakan Narkotika jenis sabu, melainkan Terdakwa melakukannya atas kehendak sendiri dan tidak dalam paksaan orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw



8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No Lab: 01112/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABDILABFOR POLDA JATIM Komisari Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., dan terhadap Barang bukti dengan nomor 02543/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa hasil test Urine terhadap terdakwa YULIADI bin SAHAWI dengan alat testtrip diketahui Positive (+) Amphetamine dan Positive (+) Methamphetamine.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Yuliadi Bin Sahawi dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa selama dalam persidangan telah mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keberadaan barang bukti serta hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik No Lab: 01112/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar jam 19.00 WIB, di Perumahan Vila Kembang yang terletak di Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

Menimbang Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar di rumah kos yang terletak di Perum Vila Kembang Kec. Bondowoso;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara mengisap dari alat bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terdapat lubang sebanyak dua titik dan diberi sedotan plastic lalu disambung dengan pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik No Lab: 01112/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh KABDILABFOR POLDA JATIM Komisari Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., dan terhadap Barang bukti dengan nomor 02543/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang Bahwa hasil test Urine terhadap terdakwa YULIADI bin SAHAWI dengan alat testtrip diketahui Positive (+) Amphetamine dan Positive (+) Methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri dan sisanya untuk disimpan sebagai persediaan apabila dibutuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan mempergunakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki kewenangan untuk membeli atau menggunakan Narkotika jenis sabu, melainkan Terdakwa melakukannya atas kehendak sendiri dan tidak dalam paksaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur **“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) plastic klip isi narkotika jenis sabu, berat 0,52 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral, 1 (satu) buah korek api yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak diri sendiri dengan memakai Narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuliadi bin Sahawi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastic klip isi narkoba jenis sabu, berat 0,52 gram berat bersih 0,44 gram
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu ,
 3. 1 (satu) perangkat alat bong dari botol air mineral
 4. 1 (satu) buah korek api
- dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)